



### **BAB III**

## **PERBANDINGAN HUKUM JAMINAN *FIDUSIA* MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 DENGAN HUKUM *RAHN TASJÎLÎ* MENURUT FATWA NOMOR 68/DSN-MUI/III/2008**

Dalam bab ini, penulis akan menganalisis dan mendeskripsikan hasil penelitian dan pembahasan terkait dengan Substansi Jaminan *Fidusia* Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Dengan Substansi *Rahn Tasjîlî* Menurut Fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008, dan penulis akan mendeskripsikan persamaan dan perbedaan antara Jaminan *Fidusia* Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Dengan *Rahn Tasjîlî* Menurut Fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008.

## **A. Substansi Jaminan *Fidusia* Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Dengan Substansi *Rahn Tasjīli* Menurut Fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008**

### **1. Substansi Jaminan *Fidusia* Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999**

Pada awalnya perkembangan lembaga *fidusia* di Indonesia belum terkenal. Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan *fidusia*, lembaga *fidusia* mulai terkenal dan berkembang pesat di Indonesia.

Latar belakang timbulnya lembaga *fidusia* di negara kita, sebab ada kekurangan dari lembaga gadai. Peranan dari lembaga gadai bagi masyarakat Indonesia sebelum adanya lembaga *fidusia* pada waktu itu belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin bertambah dan lembaga gadai dianggap tidak mengikuti perkembangan masyarakat.

Dengan adanya lembaga *fidusia*, kekurangan dari lembaga gadai dapat ditutupi dengan lembaga *fidusia* tersebut. Pengertian *fidusia* menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dijelaskan dalam bab I ketentuan umum Pasal 1 sebagai berikut :

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.<sup>1</sup>


Dapat diketahui dari pengertian di atas, bahwa *fidusia* merupakan penyerahan hak kepemilikan suatu benda tanpa menyerahkan fisik dari benda

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168).

tersebut, yang diserahkan hanya sertifikat atau tanda atas kepemilikan benda tersebut. Sedangkan bendanya tetap berada di tangan pemilik benda.

Dengan demikian, dapat kita ketahui dari bagan di bawah ini substansi jaminan *fidusia* menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan *fidusia* sebagai berikut :



Gambar 1 : Substansi Jaminan *Fidusia*

Jaminan *fidusia* merupakan perjanjian di mana pihak debitur mengikatkan perjanjiannya kepada pihak kreditur atas hutang piutang yang menjadikan bukti kepemilikan atas suatu benda untuk dijadikan jaminan atas utangnya tersebut dengan disertai adanya suatu bunga. Perjanjian yang terjadi antara pihak debitur dan kreditur dalam jaminan *fidusia* disebut perjanjian *accessoir* (perjanjian tambahan) bukanlah perjanjian pokok dari suatu perjanjian utang piutang. Dikatakan sebagai perjanjian *accessoir* adalah perjanjian tambahan atau perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok, jika perjanjian pokok batal maka perjanjian tambahan pun juga akan batal. Perjanjian jaminan *fidusia* yang bersifat *accessoir* tersebut diatur dalam Pasal 4 UUJF :

Jaminan *fidusia* merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.<sup>2</sup> Untuk memenuhi suatu prestasi para pihak dalam perjanjian jaminan *fidusia*, para pihak harus memenuhi kewajibannya masing-masing. Agar tidak menimbulkan kerugian diantara salah satu pihak, dan agar terpenuhi prestasi diantara para pihak maka para pihak harus mendaftarkan atas jaminan *fidusia* untuk melindungi kepentingan para pihak, baik pihak kreditur maupun pihak debitur. Dan diharapkan juga, untuk memberantas debitur yang nakal terhadap kreditur. Misalnya : nakal dalam hal mengkhianati pihak kreditur, dengan cara menjual barang yang menjadi objek jaminan *fidusia* atau debitur melakukan *fidusia* ulang terhadap benda yang menjadi objek jaminan *fidusia*.

Jaminan *fidusia* wajib didaftarkan, sebagaimana kita telah mengenal berbagai asas yang terdapat di dalam hukum jaminan. Salah satunya yaitu asas *publitas* yang merupakan suatu hal keharusan untuk memberikan info/pengumuman kepada masyarakat mengenai status atas kepemilikan suatu benda yang dijadikan agunan dalam perjanjian jaminan *fidusia*. Jadi, dengan adanya asas *publitas* ini pihak debitur diwajibkan untuk mendaftarkan jaminan *fidusia* pada Kantor Pendaftaran *Fidusia*.

Mekanisme pendaftaran jaminan *fidusia* diatur dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 dijelaskan sebagai berikut :<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan *fidusia* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168).

<sup>3</sup> Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan *fidusia*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168).

#### Pasal 11

- (1) Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan.
- (2) Dalam hal benda yang dibebani dengan jaminan fidusia berada di luar wilayah negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud Ayat (1) tetap berlaku.

#### Pasal 12

- (1) Pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (1) dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

#### Pasal 13

- (1) Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia.
- (2) Pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) memuat :
  - a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia.
  - b. Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama, tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia.
  - c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia.
  - d. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
  - e. Nilai penjamin, dan
  - f. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
- (3) Kantor pendaftaran fidusia mencatat jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pendaftaran diatur dengan peraturan pemerintah.

#### Pasal 15

- (2) Apabila Debitor cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.

#### Pasal 17

Pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar.

#### Pasal 18

Segala keterangan mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang ada pada Kantor Pendaftaran Fidusia terbuka untuk umum.

Jaminan fidusia dapat dikategorikan sebagai pembiayaan konsumen, hal ini dapat kita ketahui pengertiannya menurut Salinan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : PER-03/BL/2007 Tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah, sebagai berikut : “ Pembiayaan konsumen (consumer finance) adalah kegiatan

pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran sesuai dengan prinsip syariah”.<sup>4</sup>

Contoh dari pembiayaan konsumen yang menggunakan jaminan *fidusia* sebagai produk pembiayaan yaitu pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan *fidusia*.

Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia, sebagai berikut : “Perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada Kantor Pendaftaran Fidusia, sesuai undang-undang yang mengatur mengenai jaminan fidusia”.<sup>5</sup>

Adanya Peraturan Menteri Keuangan RI tersebut memiliki tujuan kenapa wajib didaftarkan bagi pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan *fidusia* wajib didaftarkan, karena tidak lain untuk melindungi kepentingan para pihak baik untuk konsumen maupun untuk perusahaan pembiayaan tersebut.

Jaminan fidusia mempunyai batas waktu berakhirnya suatu perjanjian tersebut. Hapusnya atau berakhirnya jaminan fidusia dapat kita ketahui dari bunyi Pasal 25 Ayat (1) UUF : (1) Jaminan fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut :a. hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia,b. pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia, atau c. musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Pasal 1 Angka 6 Salinan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : PER-03/BL/2007 Tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah

<sup>5</sup> Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan *Fidusia* Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan *Fidusia*

<sup>6</sup> Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan *fidusia*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168).

Dengan demikian, jaminan *fidusia* hapus ketika utang yang dimiliki oleh debitur kepada kreditur sudah dilunasi oleh pihak debitur. Selain itu, musnahnya benda yang menjadi objek jaminan *fidusia* karena hilang, dan *force majeure* (keadaan yang memaksa) atau keadaan yang tidak dikehendaki.

Substansi jaminan *fidusia* menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan *fidusia*, yang bertujuan untuk memberikan layanan jasa pembiayaan berupa jaminan *fidusia* bagi masyarakat yang membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, masyarakat juga tidak perlu khawatir dengan kepastian hukum jaminan *fidusia* tersebut, karena jaminan *fidusia* sudah mempunyai payung hukum di Indonesia sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan *fidusia*.

## **2. Substansi Rahn Tasjili Menurut Fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008**

Akad *rahn* merupakan salah satu produk bentuk jasa pelayanan keuangan dalam bentuk pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang. Akad *rahn* bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya yang semakin bertambah, sehingga masyarakat dapat meminjam uang kepada orang lain atau kepada lembaga pembiayaan.

Setiap produk jasa layanan keuangan syariah tidak terlepas dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang mengeluarkan fatwa terhadap setiap produk yang ada dalam perbankan syariah/jasa layanan keuangan syariah, sehingga produk yang akan dikeluarkan oleh perbankan syariah/jasa

layanan keuangan syariah berlandaskan prinsip syariah. Salah satu produk layanan jasa keuangan syariah yaitu dengan akad *rahn*.

Dikeluarkan produk layanan jasa dengan akad *rahn* didasarkan pada sebuah alasan bahwa tidak semua orang mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan alasan penghasilan yang ia dapat kurang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang semakin lama semakin bertambah, sehingga seseorang membutuhkan dana dengan cara berhutang dan dengan menyerahkan agunan/jaminan atas utangnya tersebut. Atas alasan tersebut, DSN-MUI mengeluarkan fatwa terkait dengan akad *rahn* yaitu Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*.

Landasan hukum yang menjadi dasar dikeluarkannya fatwa tentang akad *rahn* yaitu hadis dari Abu Hurairah r.a. bahwasanya Rasulullah SAW, bersabda :

لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ, لَهُ غُتْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ

“Barang yang digadaikan tidak dipisahkan kepemilikannya dari pihak yang memilikinya yang telah menggadaikannya (maksudnya, pihak al-Murtahin tidak bisa memiliki barang yang digadaikan ketika pihak ar-Raahin tidak mampu untuk menebusnya atau dengan kata lain ketika pihak ar-Raahin tidak membayar utang yang ada ketika telah jatuh tempo), bagi pihak yang menggadaikan kemanfaatan barang yang digadaikan dan menjadi tanggungannya pula biaya pemeliharaan barang yang digadaikan”.<sup>7</sup>

Maksud dari hadis di atas adalah kepemilikan terhadap barang yang digadaikan tidak boleh diputus dari pemiliknya yang asli (yaitu *râhin*) dan pihak *Murtahin* tidak boleh memilikinya ketika pihak *râhin* tidak mampu untuk menebusnya pada tempo yang telah ditetapkan. Ini merupakan bentuk

<sup>7</sup>Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, h. 109-110.

penghapusan kebiasaan yang berlaku pada masa jahiliyah, yaitu pihak *Murtahin* memiliki barang yang digadaikan apabila pihak *râhin* tidak bisa membayar utang yang ada pada waktu yang telah ditentukan. lalu kebiasaan ini dihapus dan dilarang oleh Islam.<sup>8</sup>

Dapat kita ambil pengertian dari hadis di atas yang menunjukkan bahwa produk layanan jasa dengan akad *rahn* diperbolehkan dengan prinsip syariah, di mana pihak *râhin* tetap menjadi pihak atas kepemilikan benda yang dijadikan jaminan utang, bukan berarti jika pihak *râhin* tidak dapat melunasi hutangnya sampai waktu yang telah ditentukan pihak *Murtahin* dapat memiliki barang yang dijadikan jaminan utang *râhin* tersebut.

Selain Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* yang memberikan pelayanan jasa dalam bentuk pinjaman yang menjadikan suatu benda sebagai jaminan utangnya tersebut, yang dimaksudkan benda yang dijadikan jaminan tersebut yaitu harus diserahkan dalam bentuk fisik/wujud dari benda tersebut. Dan benda yang dapat dijadikan jaminan harus berbentuk harta, harus memiliki nilai, milik sendiri artinya bukan kepemilikan orang lain, dan lain-lain. Ada pula produk jasa layanan keuangan syariah lainnya yaitu yang tidak lain dari jenis dari *rahn*, di mana benda yang dijadikan jaminan atas utangnya bukan fisik dari benda tersebut, melainkan yang dijadikan jaminan berupa bukti kepemilikannya. Hal ini juga dapat meringankan bagi pihak *rahn* yang masih bisa menikmati benda yang dijadikan jaminan atas utangnya, karena benda jaminannya tetap berada di *râhin*. Produk tersebut dinamakan *rahn tasjili* yang diatur dalam Fatwa Nomor 68/DSN-

---

<sup>8</sup> Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, h. 110.

MUI/III/2008 tentang *rahn tasjîlî*. Pengertian *rahn tasjîlî* dapat diuraikan menurut Fatwa DSN-MUI sebagai berikut :

“*Rahn Tasjîlî* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) rahin dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *murtahin*”.<sup>9</sup>

Landasan hukum *rahn tasjîlî* ini sama dengan landasan hukum *rahn*, karena ketentuan umum Fatwa DSN-MUI tentang *rahn* tetap berlaku terhadap pelaksanaan *rahn tasjîlî*. Selain itu, rukun dan syarat *rahn tasjîlî* tidak jauh berbeda substansinya dengan *rahn*. Substansi *rahn tasjîlî* dari bagan sebagai berikut :



Gambar 2 : Substansi *Rahn Tasjîlî*

Dengan demikian, dapat kita ketahui dari bagan di atas, bahwa pihak *râhin* mengikatkan perjanjian kepada pihak *murtahin*, yang dinamakan dengan perjanjian *rahn tasjîlî* dengan menggunakan akad utang piutang yang disertai dengan sebuah agunan/jaminan berupa barang atas utang yang barang jaminan tersebut tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *râhin* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada pihak *murtahin*. Artinya perjanjian yang

<sup>9</sup> Ketentuan Umum Fatwa DSN-MUI No.68/DSN-MUI/III/2008.

terdapat dalam *rahn tasjîlî* adalah perjanjian yang bersifat *accessoir* karena utang piutang adalah perjanjian pokok, sedangkan agunan dalam suatu utang piutang dalam *rahn tasjîlî* merupakan perjanjian tambahan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah memberikan pengertian agunan sebagai berikut :

“Yang dimaksud dengan agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada Bank syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas”.<sup>10</sup>

Penulis memberikan pengertian agunan yang di atas, karena sesuai dengan sifat perjanjian *rahn* yang bersifat *accessoir* (tambahan) terhadap perjanjian pokoknya yaitu utang-piutang yang membutuhkan agunan atas hutang tersebut.

## **B. Perbandingan Hukum Antara Jaminan *Fidusia* Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Dengan *Rahn Tasjîlî* Menurut Fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008**

### **1. Perbedaan Antara Jaminan *Fidusia* Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Dengan *Rahn Tasjîlî* Menurut Fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008**

Substansi jaminan *fidusia* dengan *rahn tasjîlî* dibandingkan dalam skripsi ini, yaitu untuk menemukan perbedaan antara jaminan *fidusia* dengan *rahn tasjîlî* yang memiliki konsep dasar yang sama yaitu konsep jaminan atas utang, di mana

<sup>10</sup> Pasal 1 Angka 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah.

benda yang dijadikan jaminan bukan wujud dari suatu benda tetapi bukti kepemilikan atas suatu benda, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

Dalam Pasal 3 UUF dijelaskan bahwa undang-undang ini tidak berlaku terhadap :<sup>11</sup>

- a. Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar;
- b. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) M3 atau lebih;
- c. Hipotek atas pesawat terbang; dan
- d. Gadai.

Dari pengertian di atas, dapat kita ketahui, bahwa jaminan *fidusia* berbeda dengan gadai, perbedaan tersebut dapat kita ketahui dari sisi objek yang dijadikan jaminan atas utang. Dalam hal gadai yang dijadikan jaminan atas utang yaitu wujud dari suatu benda, tetapi dalam hal jaminan *fidusia* yang dijadikan jaminan atas utang yaitu berupa bukti kepemilikan atas suatu benda bukan wujud dari benda tersebut, artinya pihak debitur mempunyai status sebagai pemilik benda yang dijadikan jaminan, dan bisa menggunakan benda yang dijadikan jaminan dalam melakukan aktifitas sehari-hari.

Apabila kita mengetahui sejarah adanya jaminan *fidusia* di Indonesia ini, yaitu karena untuk menutupi kekurangan dari lembaga gadai, dan gadai belum bisa mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat Indonesia yang semakin meningkat, maka dari itu dibentuklah lembaga jaminan *fidusia*. UUF pun tidak berlaku bagi gadai. Meskipun jaminan *fidusia* berbeda dengan gadai (*rahn*) tetapi di dalam Islam ketentuan yang terdapat dalam *rahn tasjili* tidak menghapuskan

---

<sup>11</sup> Pasal 3 Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang jaminan *fidusia*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168).

ketentuan umum pada *rahn* artinya pelaksanaan *rahn tasjîlî* tetap mengadopsi apa yang terdapat pada *rahn* di dalam Islam, jaminan *fidusia* digolongkan pada macam-macam *rahn*. Macam-macam *rahn* ada dua diantaranya :<sup>12</sup>

a. *Rahn 'Iqar/Rasmi (rahn Takmini/Rahn Tasjîlî)*

Merupakan bentuk gadai, dimana barang yang digadaikan hanya dipindahkan kepemilikannya, namun barangnya sendiri masih tetap dikuasai dan dipergunakan oleh pemberi gadai.

b. *Rahn Hiyazi*

Bentuk *Rahn Hiyazi* inilah yang sangat mirip dengan konsep Gadai baik dalam hukum adat maupun dalam hukum positif. Jadi berbeda dengan *Rahn 'Iqar* yang hanya menyerahkan hak kepemilikan atas barang, maka pada *Rahn Hiyazi* tersebut, barangnya pun dikuasai oleh Kreditur.

Dari penjelasan di atas dapat kita ketahui, bahwa jaminan *fidusia* di dalam Islam, digolongkan sebagai *rahn tasjîlî*. *Rahn tasjîlî* ini sudah ditetapkan payung hukum bagi seluruh masyarakat khususnya masyarakat Muslim apabila ingin menggunakan jasa lembaga pembiayaan yaitu berupa jaminan *fidusia* secara prinsip syariah yaitu *rahn tasjîlî* diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjîlî*.

Perbedaan antara jaminan fidusia dengan *rahn tasjîlî* dapat dilihat dari segi pemeliharaan benda yang dijadikan jaminan atas utang. Di dalam jaminan *fidusia*, pemeliharaan benda yang dijadikan jaminan atas utang yaitu menjadi kewajiban pihak kreditur tetapi biaya pemeliharaannya menjadi tanggungjawab pihak

<sup>12</sup> <file:///D:/Jenis - Jenis Rahn-Irma Devita-Info Kenotariatan dan Pertanahan.htm/>, diakses tanggal 24 november 2014.

debitur. Sedangkan di dalam *rahn tasjîlî* pemeliharaan benda yang dijadikan jaminan atas utang yaitu tidak hanya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*. Hal ini terdapat dalam ketentuan umum Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*, karena pelaksanaan *rahn tasjîlî* tetap mengadopsi ketentuan umum dari *rahn*.

Selain itu, terdapat perbedaan lain antara *jaminan fidusia* dengan *rahn tasjîlî* yaitu apabila dilihat dari segi subjeknya. subyek dari *jaminan fidusia* terdiri dari .<sup>13</sup>

- a. Pemberi *fidusia*, bisa orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek *jaminan fidusia*. Hal ini berarti, bahwa pemberi *fidusia* tidak harus debiturnya sendiri, bisa pihak lain, dalam hal ini bertindak sebagai penjamin pihak ketiga, yaitu mereka yang merupakan pemilik objek *jaminan fidusia* yang menyerahkan benda miliknya untuk dijadikan sebagai *jaminan fidusia*. Bagi kita yang terpenting, bahwa pemberi *fidusia* harus memiliki hak kepemilikan atas benda yang akan menjadi objek *jaminan fidusia* pada saat pemberian *fidusia* tersebut dilakukan.
- b. Penerima *fidusia*, bisa perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan *jaminan fidusia*. Di dalam undang-undang *fidusia* tidak terdapat pengaturan yang khusus berkaitan dengan syarat penerima *fidusia*, berarti perseorangan atau korporasi yang bertindak sebagai penerima *fidusia* ini bisa warga negara Indonesia atau pihak asing, baik yang

---

<sup>13</sup> Usman, *Hukum Kebendaan* (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), h. 286-289.

berkedudukan di dalam maupun di luar negeri, sepanjang dipergunakan untuk kepentingan pembangunan di wilayah negara kita.

Sedangkan subyek dari *rahn tasjîlî*, terdiri dari *râhin* (pemberi gadai) dan *murtahin* (penerima gadai). Dengan penjelasan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa terdapat perbedaan. Jaminan *fidusia* terdiri dari pihak yang berhutang (debitur) dan pihak yang berpiutang (kreditur), dan subjek dari *rahn tasjîlî* terdiri dari *râhin* (pemberi gadai) dan *murtahin* (penerima gadai).

## **2. Persamaan Antara Jaminan *Fidusia* Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Dengan *Rahn Tasjîlî* Menurut Fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008**

Substansi jaminan *fidusia* dengan *rahn tasjîlî* dibandingkan dalam skripsi ini untuk menemukan persamaan antara jaminan *fidusia* dengan *rahn tasjîlî* yang memiliki substansi dasar yang sama yaitu jaminan atas utang, di mana benda yang dijadikan jaminan bukan wujud dari bendanya melainkan bukti kepemilikan atas benda tersebut, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

Definisi *fidusia* yaitu pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.<sup>14</sup> Dan jaminan *fidusia* adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi *fidusia*

---

<sup>14</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan *fidusia*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168).

sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu.<sup>15</sup> Sedangkan pengertian *rahn tasjîlî* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *râhin* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *murtahin*.<sup>16</sup>

Dari definisi di atas, konsep jaminan *fidusia* dengan konsep *rahn tasjîlî* memiliki persamaan yakni sebagai penjaminan atas utang yang menjadikan bukti kepemilikan atas benda sebagai jaminannya. penjaminan atas utang yang menjadikan bukti kepemilikan atas benda sebagai jaminan tersebut atas utang piutang sebagai solusi bagi pihak debitur untuk berhutang kepada pihak kreditur dengan menjaminkan suatu benda tanpa menyerahkan wujud dari bendanya tetapi cukup dengan menyerahkan bukti kepemilikan atas benda tersebut

Jika ditinjau dari bentuk perjanjiannya, sifat dari perjanjian jaminan *fidusia* yaitu bersifat *accessoir* yang merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok (utang piutang) yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak agar memenuhi perstasinya, hal ini dijelaskan dalam Pasal 4 UUJF :

Jaminan *Fidusia* merupakan perjanjian ikutan dan suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.<sup>17</sup>

Begitu sebaliknya, *rahn tasjîlî* juga mempunyai sifat perjanjian *accessoir* dari suatu perjanjian pokok (utang piutang). Kedua konsep tersebut mempunyai kesamaan, karena baik antara jaminan *fidusia* maupun *rahn tasjîlî* sama-sama

---

<sup>15</sup> Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan *fidusia*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168).

<sup>16</sup> Ketentuan Umum Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn tasjily*.

<sup>17</sup> Pasal 4 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan *fidusia*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168).

perjanjian yang mengikuti perjanjian pokok (utang piutang) dengan menjaminkan suatu benda sebagai jaminan atas utangnya. Di mana jika perjanjian pokok batal maka perjanjian ikutan juga ikut batal.

Dan jika ditinjau dari segi objeknya, objek dari jaminan *fidusia* menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yaitu benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik.”<sup>18</sup>

Sedangkan objek (*marhun*) dari *rahn tasjîlî* yaitu segala macam benda yang bernilai harta, dapat dipindah tangankan, dan lain-lain. dan bukan milik orang lain artinya benda tersebut milik *rahin*.

Dengan demikian , objek dari kedua tersebut mempunyai kesamaan, benda yang dijadikan jaminan atas utang harus bernilai harta dikatakan sebagai bernilai harta, karena jaminan atas utang tersebut berupa sertifikat/bukti kepemilikan dari benda tersebut. Di mana sertifikat tersebut merupakan surat yang berharga yang berarti bernilai harta. Dan dikatakan dapat dialihkan, dimiliki dan dipindah tangankan, karena jika pihak *râhin* tidak dapat melunasi utangnya, maka pihak *murtahin* dapat mengalihkan atau memindahtangankan kepada orang lain dengan cara menjual benda yang dijadikan jaminan tersebut. Terutama benda yang dijadikan jaminan atas utang pada jaminan *fidusia* maupun pada *rahn tasjîlî* bukan wujud dari benda tersebut, melainkan bukti kepemilikan atas benda yang dijadikan jaminan tersebut.

---

<sup>18</sup> Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan *fidusia*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168).

Apabila jika ditinjau dari segi hapusnya atau berakhirnya suatu jaminan *fidusia* dan *rahn tasjîlî*. hapusnya/berakhirnya jaminan *fidusia* telah dijelaskan dalam UUJF:<sup>19</sup>

#### Pasal 25

- (1) Jaminan Fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut :
  - a. hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;
  - b. pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia; atau
  - c. musnahnya Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.
- (2) Musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b.
- (3) Penerima Fidusia memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak, atau musnahnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut.

Sedangkan *rahn* berakhir karena *borg* diserahkan kepada pemiliknya, dipaksa menjual *borg*, *râhin* melunasi semua utang, pembebasan utang, pembatalan *rahn* dari pihak *murtahin*, *râhin* meninggal, *borg* rusak, *tasharruf* dan *borg*.<sup>20</sup>

Dari penjelasan tersebut, antara jaminan *fidusia* dan *rahn tasjîlî* akan berakhir/hapus mempunyai kesamaan antaranya karena sudah terlunasi hutang pihak *râhin*, musnahnya benda yang dijadikan jaminan baik karena rusak, *force majeure*, dan lain-lain tetapi bukan berarti klaim asuransinya juga musnah. Dan adanya pelepasan hak dari penerima *fidusia* atau pembatalan *rahn* dari pihak *murtahin*, jika pembatalan *rahn* itu dari pihak *râhin* hal ini tidak diperbolehkan, sedangkan pada jaminan *fidusia* dapat terjadinya pengalihan hak, karena pihak debitur dianggap cidera janji sehingga dialihkan kepada pihak ketiga.

<sup>19</sup> Pasal 25 Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang jaminan *fidusia*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168).

<sup>20</sup> Syafei, *Fiqh Muamalah*, h. 178-179.

Terkait dengan eksekusi benda yang dijadikan jaminan atas utang, jaminan *fidusia* seperti yang dijelaskan dalam UUF sebagai berikut :<sup>21</sup>

#### Pasal 29

- (1) Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :
- a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
  - b. penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
  - c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
- (2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

#### Pasal 30

Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia.

#### Pasal 31

Dalam hal Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 32

Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31, batal demi hukum.

#### Pasal 33

Setiap janji yang memberi kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk memiliki Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia apabila debitur cidera janji, batal demi hukum.

#### Pasal 34

- (1) Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, Penerima Fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Pemberi Fidusia.

---

<sup>21</sup> Pasal 29,30,31,32,33,34 Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang jaminan *fidusia*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168).

(2) Apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.

Sedangkan eksekusi benda atas jaminan atas utang pada *rahn tasjîlî* dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI sebagai berikut :

“Apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya, marhun dapat dijual paksa/dieksekusi langsung baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah.<sup>22</sup>

Dengan demikian, dilakukannya eksekusi atas benda yang menjadi objek jaminan *fidusia* dan *rahn tasjîlî* mempunyai kesamaan yaitu pada waktu debitur ataupun dari pihak *râhin* tidak dapat melunasi hutangnya sampai jatuh tempo, langkah pertama yang dapat dilakukan oleh pihak kreditur ataupun dari pihak *murtahin* yaitu dengan memberikan peringatan tertulis kepada pihak *râhin* ataupun dari pihak debitur agar segera melunasi hutangnya, jika sampai jatuh tempo pihak debitur ataupun dari pihak *râhin* tetap tidak mampu untuk melunasi hutangnya, maka pihak kreditur ataupun dari pihak *murtahin* diberikan hak untuk menjual benda tersebut baik melalui lelang maupun melalui eksekusi secara langsung berdasarkan prinsip syariah. Jika penjualan dari benda tersebut, terdapat kelebihan maka pihak kreditur harus memberikan kelebihan tersebut kepada pihak debitur ataupun dari pihak *râhin*, dan jika terdapat kekurangan dari penjualan benda tersebut, maka kekurangan itu menjadi kewajiban bagi pihak debitur ataupun dari pihak *râhin* untuk melunasi utangnya.

Ketentuan umum Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *rahn* yang terkait dengan pelaksanaan akad *rahn tasjîlî* tetap berlaku. jadi bukan berarti

---

<sup>22</sup> Ketentuan Khusus Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn tasjily*.

fatwa *rahn* tidak digunakan setelah adanya fatwa tentang *rahn tasjily*. Ditetapkannya fatwa tentang *rahn tasjilî* ini untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada semua pihak khususnya masyarakat muslim seseuai prinsip syariah. Agar segala produk pembiayaan yang digunakan terhindar dari *gharar, riba, dan maitsir*.

Tabel II : Perbandingan hukum jaminan *fidusia* menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dengan hukum *rahn tasjilî* menurut fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008

Perbedaan jaminan *fidusia* menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dengan *rahn tasjilî* menurut fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008

No.	Uraian	Jaminan <i>Fidusia</i>	<i>Rahn Tasjilî</i>
1.	Pemeliharaan Benda yang Dijadikan Jaminan Atas Utang	<p>pemeliharaan benda yang dijadikan jaminan atas utang yaitu menjadi kewajiban pihak kreditur tetapi biaya pemeliharannya menjadi tanggungjawab pihak debitur</p>	<p>pemeliharaan benda yang dijadikan jaminan atas utang yaitu tidak hanya menjadi kewajiban <i>rahin</i>, namun dapat dilakukan juga oleh <i>murtahin</i>, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban <i>rahin</i>. Hal ini terdapat dalam ketentuan umum Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002</p>

			tentang <i>rahn</i> , karena pelaksanaan <i>rahn tasjîlî</i> tetap mengadopsi ketentuan umum dari <i>rahn</i> .
2.	Subjeknya	Subjek dalam jaminan <i>fidusia</i> terdiri dari pihak kreditur (pihak yang berpiutang) dan pihak debitur (pihak yang berhutang).	Subjek dalam <i>rahn tasjîlî</i> terdiri dari pihak <i>râhin</i> (pemberi gadai) dan pihak <i>murtahin</i> (penerima gadai).

Tabel 3 : Perbedaan antara jaminan fidusia dengan *rahn tasjîlî*

Persamaan antara jaminan *fidusia* menurut Undang-Undang Nomor 42

Tahun 1999 dengan *rahn tasjîlî* menurut fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008

No.	Uraian	Jaminan <i>Fidusia</i>	<i>Rahn Tasjîlî</i>
1.	Definisi	pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.	jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut ( <i>marhun</i> ) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan)

			<i>râhin</i> dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada <i>murtahin</i> .
2.	Bentuk perjanjian	perjanjian jaminan <i>fidusia</i> yaitu bersifat <i>accessoir</i> yang merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok (utang piutang) yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak agar memenuhi perstasinya, hal ini dijelaskan dalam Pasal 4 UUJF	<i>rahn tasjîlî</i> juga mempunyai sifat perjanjian <i>accessoir</i> dari suatu perjanjian pokok (utang piutang). Hal ini dapat kita lihat dari pengertian <i>rahn tasjîlî</i> seperti di atas.
3.	Objeknya	objek dari jaminan <i>fidusia</i> menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yaitu benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang	objek ( <i>marhun</i> ) dari <i>rahn tasjîlî</i> yaitu segala macam benda yang bernilai harta, dapat dipindah tangankan, dan lain-lain. dan

		<p>terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik. Terutama benda yang dijadikan jaminan atas utang bukan wujud dari benda jaminan tersebut, melainkan bukti kepemilikan atas benda jaminan tersebut</p>	<p>bukan milik orang lain artinya benda tersebut milik <i>râhin</i>. Artinya objek dari <i>rahn tasjîlî</i> ini segala macam benda, terutama benda yang dijadikan jaminan atas utang bukan wujud dari benda jaminan tersebut, melainkan bukti kepemilikan atas benda jaminan tersebut</p>
4.	Akibat berakhirnya perjanjian	<p>hapusnya/berakhirnya jaminan <i>fidusia</i> telah dijelaskan dalam UUJF Pasal 25 : hapusnya utang yang dijamin dengan <i>fidusia</i>; pelepasan hak atas</p>	<p>karena <i>borg</i> diserahkan kepada pemiliknya, dipaksa menjual <i>borg, râhin</i> melunasi semua</p>

		Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia; atau musnahnya Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.	utang, pembebasan utang, pembatalan <i>rahn</i> dari pihak <i>murtahin, râhin</i> meninggal, <i>borg</i> rusak, <i>tasharruf</i> dan <i>borg</i> .
5.	Cara eksekusi objeknya	Dalam hal eksekusi benda jaminan dalam jaminan <i>fidusia</i> dijelaskan dalam Pasal 29 sampai 34 UUFJ bahwa dilakukan eksekusi atau penjualan atas benda jaminan tersebut jika pihak yang berhutang tidak sanggup untuk melunasi hutangnya tersebut, dan jika ada kelebihan atas penjualan benda tersebut, maka kelebihannya dikembalikan kepada pihak yang berhutang.	eksekusi benda atas jaminan atas utang pada <i>rahn tasjîlî</i> dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI sebagai berikut : “Apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya, marhun dapat dijual paksa/dieksekusi langsung baik melalui lelang atau

			dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah. Dan apabila terdapat kelebihan atas penjualan benda jaminan tersebut, maka wajib dikembalikan kepada pihak <i>râhin</i> .
--	--	--	--

Tabel 4 : Persamaan antara jaminan *fidusia* dengan *rahn tasjîlî*